



Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Serta Faktor Penghambat di Kepolisian Resor Kupang Kota

George R. H. Fanggi Ello^{1*}, Rudepel Petrus Leo², Heryanto Amalo³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: georgerizky274@gmail.com*

Abstract. Children are a precious gift from God that is entrusted to parents to be loved and cared for wholeheartedly. A child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including a child who is still in the womb. Child neglect is the practice of relinquishing responsibility and claims over offspring in an illegal way, this is caused by factors such as economic and social factors, as well as mental illness, among others. A child who is abandoned or abandoned by his parents is called an outcast. Child neglect includes passive torture, which is any state of inadequate attention, whether physical, emotional, or social. The enforcement of criminal sanctions against perpetrators of child neglect must be strictly enforced as in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This research is an empirical juridical law research. This study is descriptive and analyzes primary data to determine Law Enforcement against Child Neglect Crimes and Inhibiting Factors in the Kupang City Resort Police. Data collection uses observation, documentation and interview techniques. The results of the study show that (1) Law enforcement against child neglect crimes in the Kupang Kota Resort Police shows a strong commitment to protecting children. However, there are still cases of child neglect due to various factors so that child neglect by parents occurs. (2) Influencing factors include legal and law enforcement factors, economic factors, environmental factors and parental divorce factors that often occur so that cases of child neglect occur.

Keywords: Enforcement, Criminal Acts, Neglect, Inhibiting Factors

Abstrak Anak merupakan karunia berharga dari Tuhan yang diamanahkan kepada orang tua untuk dicintai dan dirawat dengan sepenuh hati. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara *illegal*, hal ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit mental. Seorang anak yang ditinggalkan atau dibuang oleh orang tuanya disebut dengan anak buangan. Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi, maupun sosial. Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak wajib ditegakan dengan tegas seperti pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menganalisis data primer untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak serta Faktor Penghambat di Kepolisian Resor Kota Kupang. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak di Kepolisian Resor Kupang Kota menunjukkan komitmen yang kuat untuk melindungi anak-anak. Namun masih terdapat kasus penelantaran anak di karenakan oleh berbagai faktor sehingga terjadi penelantaran anak oleh orang tua. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi faktor hukum dan penegakan hukum, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor perceraian orang tua yang sering terjadi sehingga terjadilah kasus penelantaran anak.

Kata Kunci: Penegakan, Tindak Pidana, Penelantaran, Faktor Penghambat

1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan karunia berharga dari Tuhan yang diamanahkan kepada orang tua untuk dicintai dan dirawat dengan sepenuh hati. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk

mendapatkan perlindungan agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat baik secara fisik maupun mental serta terbebas dari tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Isu utama peningkatan kualitas hidup manusia suatu negara adalah bagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan anak yaitu, mampu memahami nilai-nilai hak-hak anak, mampu mengimplementasikannya dalam norma hukum positif agar mengikat, mampu menyediakan infrastruktur, dan mampu melakukan manajemen agar perlindungan anak di suatu negara tercapai.

Di Indonesia telah diatur bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memenuhi hak dan perlindungan bagi anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development*) menegaskan bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan konsep yang holistik, karena sebagian besar isi Konvensi berangkat dari masalah perkembangan dan kelangsungan hidup anak. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak melekat pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin. Prinsip ini mencerminkan prinsip *indivisibility* HAM. Pasal 6 ayat (1) KHA menyatakan “Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (*inherent rights to life*).” Sementara ayat (2) menyatakan “Negara-negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development of the child*).

Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal, hal ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit mental. Seorang anak yang ditinggalkan atau dibuang oleh orang tuanya disebut dengan anak buangan. Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi, maupun sosial.

Penegakan hukum tentang penelantaran anak harus dilakukan dengan sosialisasi dan penguatan terhadap lembaga-lembaga perlindungan anak, memperkuat peraturan dibidang perlindungan anak, pemberian sanksi yang tinggi agar memberi efek jera (misalnya: sanksi hukuman kebiri, seumur hidup, bahkan sampai hukuman mati). Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Kelembagaan substansi ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial, sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan, dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dengan baik dan cermat dalam proses penegakan hukum.

Apabila telah terjadinya kasus penelantaran anak, para petugas hukum yang berwenang mengambil langkah (*refresif*) yaitu menerapkan sistem pengadilan pidana *criminal justice system*, sebagai suatu sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Hingga saat ini masih ada sekitar 4,1 juta anak terlantar di Indonesia. Diantaranya 5.900 anak yang menjadi korban perdagangan manusia, 3.600 anak bermasalah dengan hukum, 1,2 juta balita terlantar dan 34.000 anak jalanan. Seiring dengan maraknya penelantaran anak, perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar hak-haknya tidak dirugikan oleh siapapun, tak terkecuali oleh kedua orang tuanya. Orang tua yang sejatinya bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan, justru tega menelantarkan anaknya.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek, baik lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya, serta didasarkan atas hasil wawancara observasi yang dilaksanakan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak serta faktor penghambat di Kepolisian Resor Kota Kupang. Aspek-aspek yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak di Kepolisian Resor Kota Kupang dan Faktor Penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak di Kepolisian Resor Kota Kupang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer berupa sejumlah informan melalui wawancara dengan sejumlah informan dan responden yang telah ditentukan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumen. Data yang telah terkumpul diolah dalam beberapa tahap, yaitu *editing*, tabulasi dan verifikasi, setelah itu dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan melalui hasil wawancara. Kemudian, penarikan kesimpulan dilakukan agar memberikan jawaban atas permasalahan tindak penelantaran anak atau solusi dalam hal penegakan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kepolisian Resor Kota Kupang

1. Tahap Formulasi (Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kepolisian Resor Kota Kupang)

Tahap formulasi adalah tahap penegak hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat disebut juga dengan tahap legislatif.

Perumusan aturan mengenai tindak pidana penelantaran anak sangat diperlukan. Tindak pidana penelantaran anak memang sangat penting untuk diperhatikan. Penelantaran anak dapat mengakibatkan dampak serius bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial anak. Oleh karena itu, penegakan hukum dan perlindungan anak sangat diperlukan untuk mencegah dan menangani kasus-kasus ini. Penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak dan pentingnya lingkungan yang aman. Peraturan terkait penelantaran anak yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan hukum yang di dalamnya terdapat sanksi bagi pelaku tindak pidana penelantaran anak. Undang-undang ini menjadi landasan penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak di Indonesia.

2. Tahap Aplikasi (Penyelidikan, Pemeriksaan, BAP dan tersangka ke Kejaksaan Pengadilan Negeri)

Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang pidana. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat disebut dengan tahap yudikatif.

Penegakan peranan hakim sangat penting karna hal ini tidak lepas dari hal untuk membuktikan adanya unsur-unsur pertanggung jawaban, seseorang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kejahatan yang diklaim jika faktor-faktor ini tidak ditetapkan.

Seseorang jika sudah memenuhi unsur-unsur dan bentuk bentuk dalam penelantaran, maka seseorang tersebut harus mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana atas kelalaian dan kesalahan yang telah ia lakukan dalam perbuatan penelantaran anak. Seseorang dapat dianggap bersalah apabila telah memenuhi syarat dan sesuai dengan hukum pidana, menurut asas legalitas yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Seseorang harus mengikuti aturan hukum pidana dan kesalahan pidana untuk dihukum di bawah hukum pidana. Aspek yang paling penting dari suatu tindak pidana adalah keabsahannya, dan ini harus ada untuk menentukan apakah ada kesalahan.

Penelantaran anak adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang tua atau wali anak; Yang dimaksud dengan penelantaran ini adalah tindakan melepaskan pengawasan orang tua yang menghalangi anak untuk memperoleh kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan jasmani dan rohani. Penelantaran ini sering dilakukan karna beberapa sebab yakni seringnya ternjadi penelantaran ini diakibatkan oleh perekonomian yang tidak stabil sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi. Seorang anak yang, karena alasan tertentu selain ketidakhadiran salah satu atau kedua orang tuanya, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya spiritual, fisik, dan sosial. Penelantaran anak ini masih sangat sering terjadi di NTT, salah satunya wilayah kota Kupang

3. Tahap Eksekusi (Pelaksanaan Putusan Hakim)

Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang oleh penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus

berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang atau legislatur dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Terdapat salah satu contoh kasus yang baru-baru ini terjadi pada anak di bawah umur yang mana pelakunya orangtua kandung, adapun kronologi kasusnya: Seorang ayah yang benerinisial S melakukan tindak penelantaran anak yang telah ia lakukan sudah berjalan beberapa tahun ini, hal ini terjadi dikarenakan ayah korban melakukan tindakan mengancam kepada istrinya sehingga sang istri ketakutan dan pulang kekampung halaman dengan membawa anaknya. Namun semenjak anak dan istri pulang kemedan sang ayah/suami tidak pernah berusaha untuk menghubungi atau mencari tau kabar mengenai istri dan anaknya, bahkan ia juga tidak memberi nafkah maupun uang untuk kehidupan anaknya. Sang istri (korban) memberikan pernyataan bahwa sang suami tidak pernah sama sekali memberikan nafkah lahir maupun batin semenjak kejadian itu terjadi. Bahkan sang anak mengatakan bahwa ia masih merasa ketakutan, trauma, dan bahkan depresi atas peristiwa yang telah ia alami dikarenakan ayah (pelaku) melakukan hal yang membuat anak merasa ketakutan. Dari kasus ini korban sang anak mengalami gangguan depresi.

Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kepolisian Resor Kota Kupang

1. Faktor Hukum dan Penegakan Hukum

Pihak Kepolisian juga mengalami kesulitan dalam mencari alamat-alamat anak yang sudah ditelantarkan orang tuanya, karna tentunya dalam hal ini pihak orang tua korban hidupnya berpindah-pindah dikarenakan keuangan ekonomi keluarga tersebut tidak tercukupi, selain hambatan tersebut masih ada hambatan lain yaitu minimnya informasi mengenai penelantaran anak serta minimnya masyarakat untuk dapat mengadukan terjadinya penelantaran anak. Karena masih banyaknya masyarakat yang bungkam akan kasus penelantaran anak ini, karena masyarakat berpikir bahwa hal ini tidak berkaitan dengan mereka, selain itu masyarakat juga berpikir jika melaporkan kasus penelantaran anak maka akan menghabiskan begitu banyak waktu dan tentunya kasusnya akan panjang sehingga masyarakat merasa membuang waktu dengan percuma. Padahal pengaduan mengenai kasus penelantaran anak ini sangat penting dan tentunya kesadaran diri sangat diperlukan agar masyarakat tetap peduli dengan sesama masyarakat terutama kepada anak-anak yang telah ditelantarkan oleh orang tuanya.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dapat menjadi faktor penelantaran anak karena rendahnya ekonomi dimana seseorang dapat mendorong untuk melakukan tindakan penelantaran anak. Ketidakmampuan seseorang untuk menghidupi dan membesarkan anaknya kelak dapat mendorong terjadinya tindak pidana penelantaran anak.

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang sering menjadi alasan terjadinya penelantaran anak. Jika perekonomian dalam keluarga semakin lemah maka akan semakin banyak pula kasus penelantaran anak yang akan meningkat di lingkungan, jika sebaliknya perekonomian dalam keluarga semakin kuat maka menurunlah kasus penelantaran anak di dalam keluarga. Hal ini sering di jumpai dalam lingkungan masyarakat terutama pada daerah kota. Untuk selanjutnya yaitu faktor lingkungan, faktor lingkungan juga berpengaruh dalam lingkungan keluarga. Hal ini terjadi karena lingkungan keluarga maupun masyarakat yang harmonis maka tidak akan menutup kemungkinan untuk orang tua tidak melakukan penelantaran anak.

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan pun sangat berpengaruh besar dalam mendorong terjadinya kasus tindak penelantaran anak, karena semakin buruk kualitas lingkungan disekitar maka akan memicu terjadinya penelantaran terhadap anak. Karena faktor lingkungan sangat berperan penting hal ini dikarenakan dari lingkungan disekitarnya seorang individu dapat terpengaruh, dapat meniru dan terlibat dalam tindakan kriminal.

4. Faktor Perceraian Orang Tua

Salah satu faktor yang dapat terjadinya kasus penelantaran anak, keluarga harmonis adalah semua impian seluruh keluarga, dan siapa yang sangka bahwa suatu perceraian yang terjadi keluarga dapat menyebabkan anak menjadi korban akibat keegoisan orang tuanya. Seseorang yang harus mengalami kasih sayang penuh dari kedua orang tua dan memiliki pendidikan yang baik serta sandang pangan yang cukup namun setelah terjadinya suatu perceraian dalam keluarga membuat orang tua melakukan tindakan penelantaran anak, hal ini tentunya merugikan anak dapat menjadikan trauma terhadap anak karna terjadinya perceraian dalam keluarganya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kepolisian Resor Kota Kupang.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak di Kepolisian Resor Kupang Kota menunjukkan komitmen yang kuat untuk melindungi anak-anak. Proses dimulai dari penerimaan laporan masyarakat, diikuti oleh penyelidikan dan penyidikan yang cermat. Penegakan hukum didasarkan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang memberikan dasar hukum yang jelas dan sanksi bagi pelaku. Secara keseluruhan, upaya ini mencerminkan pentingnya perlindungan anak dalam sistem hukum dan masyarakat. Maka dari itu pihak kepolisian memberirakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak anak dan konsekuensi hukum bagi pelaku penelantaran.
3. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kepolisian Resor Kota Kupang, yaitu: faktor hukum dan penegakan hukum, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor perceraian orang tua yang sering terjadi sehingga terjadilah kasus penelantaran anak.

Saran

1. Kepolisian Resor Kupang Kota perlu meningkatkan kapasitas aparat untuk melakukan pelatihan berkala bagi anggota kepolisian mengenai kasus anak, termasuk teknik wawancara yang sensitif dan pemahaman tentang hak anak.
2. Untuk orang tua, tingkatkan pemahaman tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan serta perhatian terhadap kebutuhan anak dan ajarkan nilai-nilai moral dan etika yang baik pada anak, termasuk pentingnya menghargai diri sendiri dan orang lain.
3. Untuk masyarakat mengadakan program edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penelantaran anak dan pentingnya melaporkan kasus penelantaran tersebut.

5. DAFTAR REFERENSI

- Andibooks. (n.d.). Definisi anak. Retrieved from <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>
- Aristo, M. A. P., et al. (2017). Pengantar hukum acara pidana di Indonesia. Rajawali Pers.
- Blogspot. (n.d.). Pengertian penelantaran anak. Retrieved from <http://blogspot.com/pengertian-penelantaran-anak>
- Detik News. (2015). Mensos: Ada 4,1 juta anak terlantar di Indonesia. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-2916183/mensos-ada-4-1-juta-anak-terlantar-di-indonesia>,
- Erdianti, N. R. (2020). Hukum perlindungan anak di Indonesia. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Harahap, N. (2020). Penelitian kualitatif. Medan: Wal Ashri Publishing. Retrieved from <http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/bukumetodologipenelitiankualitatifdrnursapiahara-hap%2cm.hum.pdf>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1980). Balai Pustaka.
- Kordi, M. G. H. (2015). Durhaka kepada anak: Refleksi mengenai hak dan perlindungan anak. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Makara, M. T., et al. (2014). Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Rineka Cipta.
- Melong, L. J. (2017). Metode penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyadi, L. (2005). Pengadilan anak di Indonesia: Teori, praktik, dan permasalahannya. CV. Manda Mulya.
- Nashriana. (2014). Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Raharjo, S. (2009). Penegakan hukum. Gemta Publishing.
- Rotsania. (2012). Penelantaran anak. Retrieved from <http://rotsania.blogspot.co.id/2012/11/penelantaran-anak.html>
- Sentika, T. B. R. (2007). Peran ilmu kemanusiaan dalam meningkatkan mutu manusia Indonesia melalui perlindungan anak dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan terlindungi. Jurnal Socioteknologi, 6(11).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Wikipedia. (n.d.). Anak. Retrieved from <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak>
- Wikipedia. (n.d.). Penelantaran anak. Retrieved from <http://id.m.wikipedia.org/penelantaran-anak/>